



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 6/HK.01.01/K.SB-04/10/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR: 5/HK.01.01/K.SB-04/09/2025 TENTANG
PENETAPAN TIM PENULIS ARTIKEL PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: B-422/PP.00.00/K1/09/2025 tertanggal 18 September 2025 perihal Pemberitahuan Rencana Pembuatan Buku Kompilasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 057/RT.02/SB-04/10/2025 tertanggal 01 Oktober 2025 tentang Perubahan Tim Penulis Artikel Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 5/HK.01.01/K.SB-04/09/2025 Tentang Penetapan Tim Penulis Artikel Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
5. Sura Bawaslu Republik Indonesia Nomor: B-422/PP.00.00/K1/09/2025 tertanggal 18 September 2025 perihal Pemberitahuan Rencana Pembuatan Buku Kompilasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR: 5/HK.01.01/K.SB-04/09/2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENULIS ARTIKEL PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**

- KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian, beserta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Tim Penulisan Artikel Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dengan perubahan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA

: Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian beserta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas:

a. Memberikan arah kebijakan umum dalam pembuatan Penulisan Artikel Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024;

b. Mengawasi pelaksanaan Penulisan Artikel Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024;

2. Penulis bertugas: Melakukan riset mendalam untuk mencari ide dan data yang akurat, menulis konten yang menarik dan mudah dipahami sesuai yang dibutuhkan dalam Penulisan Artikel;

3. Penyusun bertugas: Menyusun Penulisan Artikel Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penulisan Artikel Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
- KEEMPAT

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 01 Oktober 2025

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR: 5/HK.01.01/K.SB-04/09/2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENULIS ARTIKEL PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024
NOMOR : 6/HK.01.01/K.SB-04/10/2025
TANGGAL : 01 Oktober 2025

**SUSUNAN TIM PENULIS ARTIKEL
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
2	DAPIT ALEXSANDER, S.H.I, MAB	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
3	MELLIA RAHMI, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
4	ISMET ALJANNATA, S.Fil.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENULIS
5	FERDHY ASWINDO, S.H	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENYUSUN
6	NENSY ELVIYANTI, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENYUSUN
7	MUHAMMAD IMRAN, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENYUSUN

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal, 01 Oktober 2025

KETUA,



YORIZA ASRA